



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat melalui e-court antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Urip Raharja, S.Sy Advokat yang berkantor di komplek Ciputri indah blok H NO 15 Rt 01 RW 05 desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx provinsi Banten, berdasarkan alamat domisili elektronik email: uripraharja3@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 119/KUASA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Hukum Syariah dan Negara, Menikah pada hari Ahad, Tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019. Atau Tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1441 Hijriah dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx. Di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx. Bertempat dirumah orangtua Tergugat. Bertindak sebagai wali dalam Pernikahan adalah orangtua Tergugat;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di alamat xxxxxxxx, Kecamatan pulosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tidak di karuniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana yang di harapkan dalam prinsip rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

5. Bahwa, akan tetapi sejak, awal Mei 2021. Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat memiliki sifat emosional;
- b. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di tanggung oleh keluarga Penggugat;
- c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- d. Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa, Puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat Pada 11 Mei 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah, sudah sulit dipertahankan lagi.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dengan ini memohon kepada Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat (**Riki Andrian Pratama Bin Samani**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Urip Raharja, S.Sy Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di komplek Ciputri indah blok H NO 15 Rt 01 RW 05 desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.provinsi banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 119/KUASA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16-09-2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Pulosari xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan pulosari, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal Mei 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di tanggung oleh keluarga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan pulosari, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Mei 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 Mei 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di tanggung oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 119/KUASA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di tanggung oleh keluarga Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Azhar Nur Fajar Alam,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Inawati Ciptono, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Perincian Biaya:		Inawati Ciptono, A.Md., S.H.
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		